



PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.P/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Sudirman bin Lasupu, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat tinggal di Jalan H. A. Johan Paleteang, RT/RW 003/001, Kelurahan Temmassarange, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Rahmawati binti Djaya Dg. Nanring, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan H. A. Johan Paleteang I, RT/RW 003/001, Kelurahan Temmassarange, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 171/Pdt.P/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2019/PA.Prg



Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Djaya Dg. Nanring yang dinikahkan oleh Amiruddin sebagai Imam Masjid setempat dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Arsyad dan Dg. Tayang, dengan Mahar berupa cincin emas 1 gram.

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Jalan H. A. Johan Paleteang I, RT/RW 003/001, Kelurahan Temmassarangge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sampai sekarang.

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama: Humaira Aprilia binti Sudirman, umur 5 tahun 4 bulan.

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan Isbath Nikah untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang dan mengurus Akta Kelahiran Anak dan Pembaharuan Kartu Keluarga serta untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2019/PA.Prg



dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Sudirman bin Lasupu) dengan Pemohon II (Rahmawati binti Djaya Dg. Nanring) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2013, di Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 20 Agustus 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan, lalu Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang oleh para Pemohon menyatakan identitas para Pemohon telah sesuai dengan apa tercantum dalam permohonan para Pemohon.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti surat dan 2 orang saksi di persidangan.

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perekaman Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmawati (Pemohon II), Nomor 7315111003/SURKET/01/140819/0001, tanggal 14 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P1.

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2019/PA.Prg



2. Fotokopi Surat Perekaman Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudirman (Pemohon I), Nomor 7315111003/SURKET/01/140819/0001, tanggal 14 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7315110308180007, tanggal 21 Agustus 2018, atas nama Sudirman sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P3.

Bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Salasari Dg. Ngai**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Belaka, Desa Toata, Kecamatan Takalar, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon.
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon II dan saksi kenal dengan Pemohon I setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, pada tanggal 05 Maret 2013.
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Djaya Dg. Nanring.

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2019/PA.Prg



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid setempat tetapi saksi lupa nama imam tersebut.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Arsyad dan Dg. Tayang.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan akta nikah.
- Bahwa imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA setempat.
- Bahwa tujuan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya digunakan sebagai persyaratan mengurus akta kelahiran anak, dan pembaharuan Kartu Keluarga, serta kepentingan hukum lainnya.

2. **Jumaira binti Dalle**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan A. Johan, Lingkungan Ammassangan, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2019/PA.Prg



Paleteang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon.
- Bahwa saksi adalah tante Pemohon I dan saksi kenal dengan Pemohon II setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah karena saat itu saksi mengurus pesta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di rumah orang tua Pemohon I, dan saksi diberitahu bahwa akad nikah sudah dilakukan dari orang-orang yang ikut mengantar Pemohon I ke rumah Pemohon II di Kabupaten Gowa.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, pada tanggal 05 Maret 2013.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari keluarga yang menghadiri pernikahan para Pemohon di Kabupaten Gowa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Djaya Dg. Nanring.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari keluarga yang menghadiri pernikahan para Pemohon di Kabupaten Gowa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid setempat.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari keluarga yang menghadiri pernikahan para Pemohon di Kabupaten Gowa, yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Arsyad dan Dg. Tayang.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari keluarga yang menghadiri pernikahan para Pemohon di Kabupaten Gowa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2019/PA.Prg



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan akta nikah.
- Bahwa imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA setempat.
- Bahwa tujuan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya digunakan sebagai persyaratan mengurus akta kelahiran anak, dan pembaharuan Kartu Keluarga, serta kepentingan hukum lainnya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas.

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2019/PA.Prg



Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1, P2, dan P3 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka kedua bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum penetapan ini.

Menimbang, bahwa P1, P2, dan P3 berupa fotokopi Surat Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P1, P2, dan P3, para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, maka Pengadilan Agama Pinrang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pinrang telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2019/PA.Prg



dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang terkait perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan (itsbat) nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal pada tanggal 05 Maret 2013 di Kelurahan Toppobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Djaya Dg. Nanring yang dinikahkan oleh Amiruddin sebagai Imam Masjid setempat dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Arsyad dan Dg. Tayang, dengan mahar berupa cincin emas 1 gram. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon I dan Pemohon II sepanjang yang berhubungan dengan pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, menurut doktrin hukum acara Islam disebut dengan kesaksian istifadhah.

Menimbang, bahwa dalam buku yang berjudul Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia yang disusun oleh Djamil Latif, penerbit Bulan Bintang, Jakarta tahun 1983, halaman 149, yang kemudian disalin oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI dalam buku yang berjudul Kompilasi Hukum Acara menurut Syariat Islam, jilid II penerbit Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, penerbitan ke I, Desember 1985, halaman 32, disebutkan sebagai berikut: "Persaksian atas dasar dzan atau istifadhah adalah persaksian terhadap beberapa peristiwa tertentu yang hanya dengan mendengar saja,

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2019/PA.Prg



tetapi diyakini kebenaran kesaksiannya itu, dengan syarat bahwa persaksian yang diberikannya itu tidak disangkal (tidak ada mu'aradhah) dan bahwa peristiwa itu sudah lama terjadi", Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan pendapat tersebut, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Hakim.

Menimbang, bahwa tentang kesaksian istifadhah ini para Imam Madzhab memperbolehkan sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul Fiqh Sunnah Jilid 3, halaman 427, yang kini diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut :

**وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب
والولادة والموت والعتق والولاء والولاية والوقف
والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية
والرشد والسفه والملك.
وقال أبو حنيفة : تجوز في خمسة أشياء : النكاح
والدخول والنسب والموت وولاية القضاء.
وقال أحمد وبعض الشافعية : تصح في سبعة : النكاح
والنسب والموت والعتق والولاء والوقف والملك
المطلق**

Artinya : Ulama Syafi'iyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seseorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang dan milik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan pada lima hal, yaitu: 1. Nikah 2. Persetujuan 3. Nasab 4. Kematian dan 5. diangkatnya seseorang menjadi hakim. Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadhah di dalamnya, yaitu: 1. Nikah 2. Nashab 3.

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2019/PA.Prg



Kematian 4. Merdekanya seorang budak 5. Kewalian 6. Wakaf dan 7. Miliknya seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi II tersebut dapat diterima untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 05 Maret 2013 di Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Djaya Dg. Nanring, kemudian mewakilkan kepada Imam Masjid untuk melaksanakan ijab Kabul, saksi nikah bernama Arsyad dan Dg. Tayang, dengan mahar berupa cincin emas 1 gram.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan telah dikaruniai satu orang anak.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan akta nikah karena imam yang menikahkan Pemohon I dan

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2019/PA.Prg



Pemohon II tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA, sehingga tujuan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya digunakan sebagai persyaratan mengurus akta kelahiran anak, dan pembaharuan Kartu Keluarga, serta kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, oleh Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa tujuan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya digunakan sebagai persyaratan mengurus akta kelahiran anak, dan pembaharuan Kartu Keluarga, serta kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa untuk mempertegas pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, perlu diketengahkan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Ushul Fiqh Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل
على انتهاؤها

Artinya: Siapa saja mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Majelis Hakim dalam

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2019/PA.Prg



tahap konstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku I Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku I Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap konstituir di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sudirman bin Lasupu**) dengan Pemohon II (**Rahmawati binti Djaya Dg. Nanring**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2013, di Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu,

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2019/PA.Prg



Kabupaten Gowa, tetapi berdasarkan bukti P1, P2, dan P3 bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini berdomisili dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, maka pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 3 (tiga) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sudirman bin Lasupu**) dengan Pemohon II (**Rahmawati binti Djaya Dg. Nanring**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2013, di Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin, tanggal 09 September 2019 Masehi

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Fatmah Abujahja sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I dan Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rismawaty B., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Rismawaty B., S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	160.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah **Rp 276.000,00**
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)